

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kedisiplinan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, pelaksanaan penilaian, serta peningkatan kualitas kinerja, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 664, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 28);
- 19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/53/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENG-

HARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Jabatan Fungsional Umum adalah Suatu Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak Seseorang PNS dalam satu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- 6. Jabatan Fungsional Khusus adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angkat kredit;
- 7. PNS terbaik adalah PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kedisiplinan di lingkungan kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada PNS Fungsional Umum/Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berprestasi baik dengan unsur penilaian kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kedisiplinan.
- (2) Tujuan Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah memberikan motivasi semangat kerja kepada PNS untuk dapat berkompetisi guna meningkatkan kinerja.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pemberian penghargaan PNS terbaik di lingkungan kerja masing-masing.

- (2) Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota dijabat pimpinan SKPD.
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
 - c. Anggota dijabat oleh pejabat struktural.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk masa penilaian :
 - a. bulan Januari sampai dengan bulan Juni ditetapkan pada bulan Juli;
 - b. bulan Juli sampai dengan bulan Desember ditetapkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada 3 (tiga) PNS di lingkungan masing-masing SKPD dengan kategori :
 - a. terbaik I
 - b. terbaik II
 - c. terbaik III
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 5

Kriteria penilaian PNS terbaik sebagai berikut :

- a. tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mentaati Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan kedinasan yang berlaku ;
- c. disiplin;
- d. loyalitas terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. memiliki rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas ;
- f. bersikap jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas ;
- g. mampu melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- h. memiliki prakarsa dalam pelaksanaan tugas ;
- i. memiliki prestasi kerja yang tinggi dari PNS lainnya.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Metode penilaian dilakukan secara administrasi, wawancara dan metode lainnya untuk menilai kompetensi PNS secara berjenjang.
- (2) Mekanisme Metode Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh SKPD masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pemberian penghargaan PNS terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah SKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 April 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 April 2013

> PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

> > ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 22



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kedisiplinan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, pelaksanaan penilaian, serta peningkatan kualitas kinerja, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 664, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 28);
- 19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/53/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENG-

HARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Jabatan Fungsional Umum adalah Suatu Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak Seseorang PNS dalam satu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- 6. Jabatan Fungsional Khusus adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angkat kredit;
- 7. PNS terbaik adalah PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kedisiplinan di lingkungan kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada PNS Fungsional Umum/Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berprestasi baik dengan unsur penilaian kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kedisiplinan.
- (2) Tujuan Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah memberikan motivasi semangat kerja kepada PNS untuk dapat berkompetisi guna meningkatkan kinerja.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pemberian penghargaan PNS terbaik di lingkungan kerja masing-masing.

- (2) Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota dijabat pimpinan SKPD.
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
 - c. Anggota dijabat oleh pejabat struktural.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk masa penilaian :
 - a. bulan Januari sampai dengan bulan Juni ditetapkan pada bulan Juli;
 - b. bulan Juli sampai dengan bulan Desember ditetapkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada 3 (tiga) PNS di lingkungan masing-masing SKPD dengan kategori :
 - a. terbaik I
 - b. terbaik II
 - c. terbaik III
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 5

Kriteria penilaian PNS terbaik sebagai berikut :

- a. tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mentaati Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan kedinasan yang berlaku ;
- c. disiplin;
- d. loyalitas terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. memiliki rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas ;
- f. bersikap jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas ;
- g. mampu melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- h. memiliki prakarsa dalam pelaksanaan tugas ;
- i. memiliki prestasi kerja yang tinggi dari PNS lainnya.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Metode penilaian dilakukan secara administrasi, wawancara dan metode lainnya untuk menilai kompetensi PNS secara berjenjang.
- (2) Mekanisme Metode Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh SKPD masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pemberian penghargaan PNS terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah SKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 April 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 April 2013

> PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

> > ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 22